



P E N E T A P A N

Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Salamawati binti M. Said Sirat, usia 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Gapit, RT. 002 RW. 002, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK/PDT/J-LO/2021, tanggal 12 November 2021, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Slamet Ariadi, S.H.**, Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jimmo Law Office, beralamat di Jalan Garuda Nomor 36, Kelurahan Lempeh, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mahatir bin Najib Salim Badib, usia 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 13 Desember 2021, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2003 diwilayah Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/01/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Gapit, Kecamatan Gapit, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 18 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **Suryani**, Perempuan berumur 17 tahun.
 - 2) **Vanesa Oktyani**, Perempuan berumur 9 tahun
4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) bahkan Tergugat sengaja membawa wanita tersebut kerumahnya di Desa Gapit
 2. Tergugat sering bersikap kasar dan selalu memecahkan barang ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat

Penetapan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 2 dari 6 halaman



3. Tergugat mabuk-mabukkan dan sering membuat keributan di sekitar lingkungan masyarakat tempat tinggal.
4. Tergugat lebih dari satu kali mengucapkan kata-kata cerai
5. Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2021, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Bain Shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Penetapan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida ir :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, setelah memeriksa *relas* panggilan Penggugat dan Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai di luar sidang, dan atas pernyataan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Penggugat dengan diwakili oleh Kuasanya menyatakan mencabut perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena di luar sidang antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Penetapan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|-------------|
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|--------------|--------------|
| a. Penggugat | Rp00.000,00 |
| b. Tergugat | Rp180.000,00 |

4. Biaya Pemberitahuan Rp180.000,00

5. Meterai Rp10.000,00+

J u m l a h Rp500.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Penetapan Nomor 1146/Pdt.G/2021/PA.Sub, Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)